



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 862/Pid.B/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rasidi Bin Alm Sajan.
2. Tempat lahir : Indramayu.
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/16 Maret 1976.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Blok Ranca Gunda Rt.05 Rw.02 Ds. Jangga
Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Rasidi Bin Alm Sajan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 862/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 862/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RASIDI Bin Alm SAJAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RASIDI Bin Alm SAJAN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Rangkap copy percakapan Whats Up (WA) antara SAFAWI (Krbn) dan RASIDI (Tsk)
 - 1 Lembar copy bukti transfer sebesar Rp.50.000.000.00, Tanggal 14 Agustus 2023, Pada Jam 12.42 Wib.
 - 1 Lembar copy bukti transfer sebesar Rp.48.438.000.00, Tanggal 14 Agustus 2023, Pada Jam 17.33 Wib.
 - 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke NENENG HALIMAH, Rp.3.000.000.00, Tgl 29 AGUSTUS 2023
 - 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke SUHETI, Rp.50.000.000.00, Tgl 28 Agustus 2023
 - 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke NENENG HALIMAH, Rp.4.250.000.00, Tgl 27 Agustus 2023
 - 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke ESTI SETIANI, Rp.2.000.000.00, Tgl 30 Agustus 2023.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke JASMANI, Rp.3.500.000.00, Tgl 30 Agustus 2023
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke KHOZIN, Rp.650.000.00, Tgl 29 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke KHOZIN HALIMAH, Rp.500.000.00, Tgl 14 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer NENENG HALIMAH KE KHOZIN, Rp.1.000.000.00, Tgl 28 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer NENENG HALIMAH KE UDIN KOMARUDIN, Rp.700.000.00, Tgl 16 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke KHOZIN HALIMAH, Rp.500.000.00, Tgl 10 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke SUWARYO, Rp.1.000.000.00, Tgl 07 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke SUWARYO, Rp. 1.000.000.00, Tgl 08 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke SUWARYO, Rp. 350.000.00, Tgl 10 Agustus 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 Buah kartu ATM BritAma warna hitam Nomor : 5221-8450-3544-3299.
- 1 Buku tabungan BRI Simpedes warna orange, dengan nomor 419201006951531.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 Unit Hand Phone merk Oppo A31 Warna Hitam dengan nomor 082218100440.
No IMEI : 860883040485375/860883040485367.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **RASIDI Bin Alm SAJAN** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 12.42 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat Di Kp. Cibogo timur Rt 02 Rw 04 Kel. Nyapah Kec. Walantaka Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 12.42 Wib Saksi Safawi mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan pada pukul 17.33 Wib hari dan tanggal yang sama seperti tersebut diatas mentransfer kembali uang sejumlah Rp. 48.438.000.- (empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Keseluruhan uang yang ditransfer oleh Saksi Safawi berjumlah Rp. 98.438.000.- (sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ke nomor rekening BRI dengan nomor 419201006951531 yang diberikan oleh Terdakwa.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 98.438.000.- (sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang pembelian beras dari Terdakwa yang Terdakwa posting pada whats Up Terdakwa. Kemudian postingan Terdakwa di respon oleh Saksi Safawi dengan mengatakan "harga berapa pak Rasidi" kemudian Terdakwa menjawab " 10.350.00 Perkilo kalau minat saya minta Dp biar saya yakin, setelah Dp masuk nanti beras saya ditimbang" kemudian Terdakwa Video Call kepada Saksi Safawi untuk meyakinkan Saksi Safawi dengan memperlihatkan bukti fisik beras padahal beras yang diperlihatkan tersebut adalah beras orang lain. Setelah itu Saksi Safawi tertarik untuk membeli beras tersebut dengan jumlah 9.511

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg, dan total harga beras yang akan dibeli Saksi Safawi tersebut sebesar Rp. 98.438.000,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang muka/DP masuk Terdakwa kemudian menjanjikan kepada Saksi Safawi bahwa proses mengantarkan beras sebanyak 9.511 Kg tersebut akan di kirim pada jam 18.30 Wib menggunakan truk dari Indramayu dan Terdakwa mengirimkan foto truk yang sedang memuat beras, namun itu hanya mengelabui saja yang padahal foto truk itu bukan truk yang akan mengantarkan beras Saksi Safawi ke Banten dan dalam percakapan Terdakwa dengan Saksi Safawi di Whats up pun Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Safawi agar tetap percaya dengan mengirimkan Foto sim dan KTP sopir pengantar beras dan itu pun hanya mengelabui saja agar tetap percaya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjanjikan lagi kepada Saksi Safawi bahwa beras yang akan diantarkan ke Banten tersebut akan datang pada pagi hari yakni hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 jam 08.00 Wib. Kemudian sekira jam 12.00 Wib Saksi Safawi menghubungi Terdakwa dengan maksud menanyakan truk yang mengantarkan beras karena belum sampai ke rumahnya, dan Terdakwa menjawab kepada Saksi Safawi untuk mencari keberadaan truk yang mengantarkan beras Saksi Safawi dan Terdakwa mengatakan bahwa sopir pengantar beras tersebut susah dihubungi namun nyatanya tidak ada truk yang mengantarkan beras Saksi Safawi dari Indramayu ke Banten.
- Setelah itu sekira jam 17.30 Wib Saksi Safawi menghubungi Terdakwa kembali dengan maksud meminta pertanggung jawaban Terdakwa terhadap uang Saksi Safawi yang sudah masuk ke rekening Terdakwa untuk pembelian beras dan kemudian Terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab dan setelah itu whats up Saksi Safawi Terdakwa blokir agar tidak ada komunikasi kembali dan sampai sekarang beras yang Saksi Safawi pesan kepada Terdakwa belum kunjung datang juga sehingga Saksi Safawi mencurigai bahwa Terdakwa telah menipunya.
- Kemudian sekira jam 21.43 Wib Saksi Safawi menerima telepon dari nomor 081222742521 yang mengaku sopir namun tidak memberitahukan namanya dan mengatakan sedang mengantarkan beras milik Saksi Safawi dan sedang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan di daerah Kabupaten Subang namun ternyata yang menelpon tersebut adalah Terdakwa dengan mulut di tutup kain agar suara Terdakwa tidak dikenali oleh Saksi Safawi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 07.00 Wib Saksi Safawi bersama keluarga berangkat ke Indramayu untuk mencari Terdakwa, setibanya di Indramayu Saksi Safawi berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di wilayah Kecamatan Trisi Indramayu namun di tempat tersebut Saksi Safawi tidak berhasil menemui Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Safawi mengalami kerugian sebesar Rp. 98.438.000,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **RASIDI Bin Alm SAJAN** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 12.42 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat Di Kp. Cibogo timur Rt 02 Rw 04 Kel. Nyapah Kec. Walantaka Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 12.42 Wib Saksi Safawi mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan pada pukul 17.33 Wib hari dan tanggal yang sama seperti tersebut diatas mentransfer kembali uang sejumlah Rp. 48.438.000.- (empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Keseluruhan uang yang ditransfer oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Safawi berjumlah Rp. 98.438.000,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ke nomor rekening BRI dengan nomor 419201006951531 yang diberikan oleh Terdakwa.

- Bahwa uang sejumlah Rp. 98.438.000,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang pembelian beras dari Terdakwa yang Terdakwa posting pada whats Up Terdakwa. Kemudian postingan Terdakwa di respon oleh Saksi Safawi dengan mengatakan "harga berapa pak Rasidi" kemudian Terdakwa menjawab " 10.350.00 Perkilo kalau minat saya minta Dp biar saya yakin, setelah Dp masuk nanti beras saya ditimbang" kemudian Terdakwa Video Call kepada Saksi Safawi untuk meyakinkan Saksi Safawi dengan memperlihatkan bukti fisik beras padahal beras yang diperlihatkan tersebut adalah beras orang lain. Setelah itu Saksi Safawi tertarik untuk membeli beras tersebut dengan jumlah 9.511 Kg, dan total harga beras yang akan dibeli Saksi Safawi tersebut sebesar Rp. 98.438.000,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa setelah uang muka/DP masuk Terdakwa kemudian menjanjikan kepada Saksi Safawi bahwa proses mengantarkan beras sebanyak 9.511 Kg tersebut akan di kirim pada jam 18.30 Wib menggunakan truk dari Indramayu dan Terdakwa mengirimkan foto truk yang sedang memuat beras, namun itu hanya mengelabui saja yang padahal foto truk itu bukan truk yang akan mengantarkan beras Saksi Safawi ke Banten dan dalam percakapan Terdakwa dengan Saksi Safawi di Whats up pun Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Safawi agar tetap percaya dengan mengirimkan Foto sim dan KTP sopir pengantar beras dan itu pun hanya mengelabui saja agar tetap percaya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjanjikan lagi kepada Saksi Safawi bahwa beras yang akan diantarkan ke Banten tersebut akan datang pada pagi hari yakni hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 jam 08.00 Wib. Kemudian sekira jam 12.00 Wib Saksi Safawi menghubungi Terdakwa dengan maksud menanyakan truk yang mengantarkan beras karena belum sampai ke rumahnya, dan Terdakwa menjawab kepada Saksi Safawi untuk mencari keberadaan truk yang mengantarkan beras Saksi Safawi dan Terdakwa mengatakan bahwa sopir pengantar beras tersebut susah dihubungi namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyatanya tidak ada truk yang mengantarkan beras Saksi Safawi dari Indramayu ke Banten.

- Setelah itu sekira jam 17.30 Wib Saksi Safawi menghubungi Terdakwa kembali dengan maksud meminta pertanggung jawaban Terdakwa terhadap uang Saksi Safawi yang sudah masuk ke rekening Terdakwa untuk pembelian beras dan kemudian Terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab dan setelah itu whats up Saksi Safawi Terdakwa blokir agar tidak ada komunikasi kembali dan sampai sekarang beras yang Saksi Safawi pesan kepada Terdakwa belum kunjung datang juga sehingga Saksi Safawi mencurigai bahwa Terdakwa telah menipunya.
- Kemudian sekira jam 21.43 Wib Saksi Safawi menerima telepon dari nomor 081222742521 yang mengaku sopir namun tidak memberitahukan namanya dan mengatakan sedang mengantarkan beras milik Saksi Safawi dan sedang dalam perjalanan di daerah Kabupaten Subang namun ternyata yang menelpon tersebut adalah Terdakwa dengan mulut di tutup kain agar suara Terdakwa tidak dikenali oleh Saksi Safawi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 07.00 Wib Saksi Safawi bersama keluarga berangkat ke Indramayu untuk mencari Terdakwa, setibanya di Indramayu Saksi Safawi berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di wilayah Kecamatan Trisi Indramayu namun di tempat tersebut Saksi Safawi tidak berhasil menemui Terdakwa.
- Bahwa uang yang berada pada Terdakwa sejumlah 98.438.000,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) bukan uang dari kejahatan tetapi merupakan uang Saksi Safawi untuk pembayaran beras kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Safawi mengalami kerugian sebesar Rp. 98.438.000,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAFAWI Bin H. JAKARIA**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya sudah benar ;
 - Bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilkakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa awalnya pelaku memposting foto beras hajatan sebanyak \pm 10 Ton di status whatsapp pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 08.00 Wib, kemudian postingan tersebut Saksi respon dengan menanyakan harga satuan beras perkilo gram nya serta stok beras yang ada, dan Terdakwa pun merespon balik dengan memberikan harga satuan beras perkilo nya yakni dengan harga Rp.10.350.00 per Kg nya. Selanjutnya Saksi pun tertarik dengan harga yang di tawarkan Terdakwa tersebut kepada Saksi dan setelah tawar menawar hingga tak lama kemudian Saksi pun melakukan tranSaksi jual beli dengan Terdakwa dengan membayar beras tersebut sebanyak 9.511 Kg dengan harga perkilo gram Rp.10.350.00 sehingga total pembayaran yang Saksi bayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 98.438.000.00. Kemudian Saksi melakukan pembayaran sebanyak dua kali transfer melalui M.BANKING dari rekening BRI Terdakwa kepada rekening BRI atas nama RASIDI (Terdakwa) yakni pada jam 12.42 Wib sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta Rupiah) dan yang kedua Saksi transfer pada jam 17.33 Wib sebesar Rp.48.438.000.00. (empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
 - Bahwa setelah Saksi melunasi pembayaran beras tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berjanji kepada Saksi bahwa beras yang Saksi beli sebanyak 9.511 Kg tersebut akan diantar dari kabupaten Indramayu pada jam 18.00 Wib menggunakan kendaraan Mitsubishi fuso colt diesel warna kuning Nopol : E- 9163 -MA berikut dengan no hp sopir pengantar nya tersebut yakni dengan no hp 082127958384 an. SUSANTO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya pada jam 18.00 Wib di hari yang sama Terdakwa mengabarkan kepada Saksi bahwa mobil dengan muatan beras milik Saksi sudah berangkat dari Kabupaten Indramayu menuju tempat Saksi yakni di Walantaka Kota Serang dan menurut perkiraan Saksi bahwa pengiriman beras tersebut akan tiba/datang besok pada pagi hari di hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 jam 06.00 Wib. Kemudian esok harinya yakni dihari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 06.00 Wib pengantar beras belum kunjung datang sehingga Saksi pun menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi dan Terdakwa menjawab bahwa sopir pengantar beras tersebut susah dihubungi dari situ Saksi dan Terdakwa kehilangan jejak sopir yang mengantarkan beras, lalu Tiba-tiba pada pada jam 21.43 Wib Saksi menerima telepon yang mengaku sopir dan dirinya sedang mengantarkan beras milik Saksi dan sedang dalam perjalanan di daerah kabupaten Subang.
- Bahwa hingga perkara ini dilaporkan beras yang Saksi pesan ke Terdakwa belum kunjung datang, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 07.00 Wib Saksi bersama keluarga berangkat ke INDRAMAYU untuk mencari Terdakwa, setiba di INDRAMAYU Saksi pun berusaha mencari keberadaan Terdakwa hingga Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di wilayah Kecamatan Trisi INDRAMAYU dan di tempat tersebut Saksi tidak berhasil menemui Terdakwa, sehingga dengan adanya kejadian tersebut Saksi melaporkannya ke Polsek Walantaka Polresta Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memesan beras juga kepada Terdakwa, tetapi belum pernah bertemu ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Safawi menderita kerugian sebesar Rp.98.438.000.00 (Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

2. **Saksi MADSUPI Bin MARTAWI Alm**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perihal penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Safawi merupakan keponakan Saksi dan Saksi bekerja di toko beras milik Saksi safawi ;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Safawi ada mentransfer uang sebanyak 2 kali kepada Terdakwa kurang lebih hampir seratus juta Rupiah ;
- Bahwa awalnya Terdakwa memposting foto beras hajatan sebanyak \pm 10 Ton di status whatsapp pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 08.00 Wib, kemudian postingan tersebut direspon oleh Saksi Safawi dengan menanyakan harga satuan beras perkilo gram nya serta stok beras yang ada, dan Terdakwa pun merespon balik dengan memberikan harga satuan beras perkilo nya yakni dengan harga Rp.10.350.00 per Kg nya. Selanjutnya Saksi Safawi pun tertarik dengan harga yang di tawarkan Terdakwa tersebut dan setelah tawar menawar hingga tak lama kemudian Saksi safawi pun melakukan tranSaksi jual beli dengan Terdakwa dengan membayar beras tersebut sebanyak 9.511 Kg dengan harga perkilo gram Rp.10.350.00 sehingga total pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 98.438.000.00. Kemudian Saksi safawi melakukan pembayaran sebanyak dua kali transfer melalui M.BANKING dari rekening BRI Terdakwa kepada rekening BRI atas nama RASIDI (Terdakwa) yakni pada jam 12.42 Wib sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta Rupiah) dan yang kedua Saksi transfer pada jam 17.33 Wib sebesar Rp.48.438.000.00. (empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Saksi safawi melunasi pembayaran beras tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berjanji kepada Saksi safawi bahwa beras tersebut akan diantar dari kabupaten Indramayu pada jam 18.00 Wib menggunakan kendaraan Mitsubishi fuso colt diesel;
- Bahwa hingga perkara ini dilaporkan beras yang Saksi safawi pesan ke Terdakwa belum kunjung datang, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 07.00 Wib Saksi safawi bersama keluarga berangkat ke INDRAMAYU untuk mencari Terdakwa, namun tidak berhasil menemui Terdakwa, sehingga dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan ke Polsek Walantaka Polresta Kota Serang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memesan beras juga kepada Terdakwa, tetapi belum pernah bertemu ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Safawi menderita kerugian sebesar Rp.98.438.000.00 (Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
3. Saksi ARI AKBAR NUGRAHA, SH BIN H. MAMAN SUPARMAN, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui adanya peristiwa Tindak Pidana Penipuan tersebut, yakni ketika Saksi mendapat laporan dari anggota Saksi yang sedang piket reskrim di Polsek Walantaka, Pada hari jumat tanggal 18 Agustus 2023, Saat itu telah datang seorang laki-laki yang mengaku bernama SAFAWI melaporkan tentang dirinya yang telah ditipu oleh seseorang yang bernama RASIDI warga Kabupaten Indramayu ;
 - Bahwa Saksi Safawi ada memesan beras kepada Terdakwa dan telah melakukan pembayaran sebesar Rp.98.438.000.00 (Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan cara 2 (dua) kali transfer dari rekening Terdakwa kepada rekening Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan pembayaran, Terdakwa tidak ada mengirimkan beras yang dimaksud ;
 - Bahwa kemudian berdasarkan laporan dari Saksi Safawi, Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap sdr. RASIDI tersebut pada hari Kamis tanggal 31 September 2023 Sekira jam 01. 00 Wib di Kp. Suka bunga Desa. Sukabunga Kec. Kerta jati Kab. Majalengka.
 - Bahwa Saksi dan tim mengetahui keberadaan Terdakwa RASID dari I informasi tentang Terdakwa didapat dari korban, kemudian dari informasi korban tersebut diperdalam dan selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut telah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa memposting video beras hajaran, kemudian postingan Terdakwa di respon oleh Saksi Safawi dengan mengatakan "harga berapa pak Rasidi" kemudian Terdakwa menjawab " Rp.10.350,00 (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) Perkilo kalau minat Terdakwa minta uang muka/DP supaya yakin, setelah uang muka/DP masuk nanti beras akan ditimbang" kemudian Terdakwa Video Call kepada Saksi Safawi untuk meyakinkan Saksi Safawi dengan memperlihatkan bukti fisik beras padahal beras yang diperlihatkan tersebut adalah beras orang lain. Setelah itu Saksi Safawi tertarik untuk membeli beras tersebut dengan jumlah 9.511 Kg, dan total harga beras yang akan dibeli Saksi Safawi tersebut sebesar Rp. 98.438.000,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang muka/DP masuk, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Safawi bahwa proses mengantarkan beras sebanyak 9.511 Kg tersebut akan di kirim pada jam 18.30 Wib menggunakan truk dari Indramayu dan Terdakwa mengirimkan foto truk yang sedang memuat beras, namun itu hanya mengelabui saja yang padahal foto truk itu bukan truk yang akan mengantarkan beras Saksi Safawi ke Banten dan dalam percakapan Terdakwa dengan Saksi Safawi di Whatsapp pun Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Safawi agar tetap percaya dengan mengirimkan Foto SIM dan KTP sopir pengantar beras dan itu pun hanya mengelabui saja agar tetap percaya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjanjikan lagi kepada Saksi Safawi bahwa beras yang akan diantarkan ke Banten tersebut akan datang pada pagi hari yakni hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 jam 08.00 Wib. Kemudian sekira jam 12.00 Wib Saksi Safawi menghubungi Terdakwa dengan maksud menanyakan truk yang mengantarkan beras karena belum sampai ke rumahnya, dan Terdakwa menjawab kepada Saksi Safawi untuk mencari keberadaan truk yang mengantarkan beras Saksi Safawi dan Terdakwa mengatakan bahwa sopir pengantar beras tersebut susah dihubungi namun nyatanya tidak ada truk yang mengantarkan beras Saksi Safawi dari Indramayu ke Banten. Setelah itu sekira jam 17.30 Wib Saksi Safawi menghubungi Terdakwa kembali dengan maksud meminta pertanggung jawaban Terdakwa terhadap uang Saksi Safawi yang sudah masuk ke rekening Terdakwa untuk pembelian beras dan kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan akan bertanggung jawab dan setelah itu whatsapp Saksi Safawi Terdakwa blokir agar tidak ada komunikasi kembali dan sampai sekarang beras yang Saksi Safawi pesan kepada Terdakwa belum kunjung datang juga ;

- Bahwa kemudian Saksi Safawi mencurigai bahwa Terdakwa telah menipunya. kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Walantaka di Kp. Suka bunga Desa. Sukabungga Kec. Kerta jati Kab. Majalengka.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Rangkap copy percakapan Whats Up (WA) antara SAFAWI (Krbn) dan RASIDI (Tsk).
- 1 Lembar copy bukti transfer sebesar Rp.50.000.000.00, Tanggal 14 Agustus 2023, Pada Jam 12.42 Wib.
- 1 Lembar copy bukti transfer sebesar Rp.48.438.000.00, Tanggal 14 Agustus 2023, Pada Jam 17.33 Wib.
- 1 Unit Hand Phone merk Oppo A31 Warna Hitam dengan nomor 082218100440. No IMEI : 860883040485375/860883040485367.
- 1 Buah kartu ATM BritAma warna hitam Nomor : 5221-8450-3544-3299.
- 1 Buku tabungan BRI Simpedes warna orange, dengan nomor 419201006951531.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke NENENG HALIMAH, Rp.3.000.000.00, Tgl 29 AGUSTUS 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke SUHETI, Rp.50.000.000.00, Tgl 28 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke NENENG HALIMAH, Rp.4.250.000.00, Tgl 27 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke ESTI SETIANI, Rp.2.000.000.00, Tgl 30 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke JASMANI, Rp.3.500.000.00, Tgl 30 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke KHOZIN, Rp.650.000.00, Tgl 29 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke KHOZIN HALIMAH, Rp.500.000.00, Tgl 14 Agustus 2023.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto Bukti Transfer NENENG HALIMAH KE KHOZIN, Rp.1.000.000.00, Tgl 28 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer NENENG HALIMAH KE UDIN KOMARUDIN, Rp.700.000.00, Tgl 16 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke KHOZIN HALIMAH, Rp.500.000.00, Tgl 10 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke SUWARYO, Rp.1.000.000.00, Tgl 07 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke SUWARYO, Rp. 1.000.000.00, Tgl 08 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke SUWARYO, Rp. 350.000.00, Tgl 10 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa memposting video beras hajatan, kemudian postingan Terdakwa di respon oleh Saksi Safawi dengan mengatakan "harga berapa pak Rasidi" kemudian Terdakwa menjawab " Rp.10.350,00 (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) Perkilo kalau minat Terdakwa minta uang muka/DP supaya yakin, setelah uang muka/DP masuk nanti beras akan ditimbang" kemudian Terdakwa Video Call kepada Saksi Safawi untuk meyakinkan Saksi Safawi dengan memperlihatkan bukti fisik beras padahal beras yang diperlihatkan tersebut adalah beras orang lain. Setelah itu Saksi Safawi tertarik untuk membeli beras tersebut dengan jumlah 9.511 Kg, dan total harga beras yang akan dibeli Saksi Safawi tersebut sebesar Rp. 98.438.000,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa setelah uang muka/DP masuk, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Safawi bahwa proses mengantarkan beras sebanyak 9.511 Kg tersebut akan di kirim pada jam 18.30 Wib menggunakan truk dari Indramayu dan Terdakwa mengirimkan foto truk yang sedang memuat beras, namun itu hanya mengelabui saja yang padahal foto truk itu bukan truk yang akan mengantarkan beras Saksi Safawi ke Banten dan dalam percakapan Terdakwa dengan Saksi Safawi di Whatsapp pun Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Safawi agar tetap percaya dengan mengirimkan Foto SIM dan KTP sopir pengantar beras dan itu pun hanya mengelabui saja agar tetap percaya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan lagi kepada Saksi Safawi bahwa beras yang akan diantarkan ke Banten tersebut akan datang pada pagi hari yakni hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 jam 08.00 Wib. Kemudian sekira jam 12.00 Wib Saksi Safawi menghubungi Terdakwa dengan maksud menanyakan truk yang mengantarkan beras karena belum sampai ke rumahnya, dan Terdakwa menjawab kepada Saksi Safawi untuk mencari keberadaan truk yang mengantarkan beras Saksi Safawi dan Terdakwa mengatakan bahwa sopir pengantar beras tersebut susah dihubungi namun nyatanya tidak ada truk yang mengantarkan beras Saksi Safawi dari Indramayu ke Banten. Setelah itu sekira jam 17.30 Wib Saksi Safawi menghubungi Terdakwa kembali dengan maksud meminta pertanggung jawaban Terdakwa terhadap uang Saksi Safawi yang sudah masuk ke rekening Terdakwa untuk pembelian beras dan kemudian Terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab dan setelah itu whatsapp Saksi Safawi Terdakwa blokir agar tidak ada komunikasi kembali dan sampai sekarang beras yang Saksi Safawi pesan kepada Terdakwa belum kunjung datang juga ;

- Bahwa kemudian Saksi Safawi mencurigai bahwa Terdakwa telah menipunya. kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Walantaka di Kp. Suka bunga Desa. Sukabungka Kec. Kerta jati Kab. Majalengka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa yaitu Terdakwa RASIDI Bin Alm SAJAN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam Arrest HR tanggal 30 Januari 1911, yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalil-dalil yang palsu dan gambaran yang keliru yang memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (Arrest HR tanggal 8 Maret 1926);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa memposting video beras hajatan, kemudian postingan Terdakwa di respon oleh Saksi Safawi dengan mengatakan “harga berapa pak Rasidi” kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab " Rp.10.350,00 (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) Perkilo, kalau minat Terdakwa minta uang muka/DP supaya yakin, setelah uang muka/DP masuk nanti beras akan ditimbang" kemudian Terdakwa Video Call kepada Saksi Safawi untuk meyakinkan Saksi Safawi dengan memperlihatkan bukti fisik beras padahal beras yang diperlihatkan tersebut adalah beras orang lain. Setelah itu Saksi Safawi tertarik untuk membeli beras tersebut dengan jumlah 9.511 Kg, dan total harga beras yang akan dibeli Saksi Safawi tersebut sebesar Rp. 98.438.000,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya setelah uang muka/DP masuk, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Safawi bahwa proses mengantarkan beras sebanyak 9.511 Kg tersebut akan di kirim pada jam 18.30 Wib menggunakan truk dari Indramayu dan Terdakwa mengirimkan foto truk yang sedang memuat beras, namun itu hanya mengelabui saja yang padahal foto truk itu bukan truk yang akan mengantarkan beras Saksi Safawi ke Banten dan dalam percakapan Terdakwa dengan Saksi Safawi di Whatsapp pun Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Safawi agar tetap percaya dengan mengirimkan Foto SIM dan KTP sopir pengantar beras dan itu pun hanya mengelabui saja agar tetap percaya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjanjikan lagi kepada Saksi Safawi bahwa beras yang akan diantarkan ke Banten tersebut akan datang pada pagi hari yakni hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 jam 08.00 Wib. Kemudian sekira jam 12.00 Wib Saksi Safawi menghubungi Terdakwa dengan maksud menanyakan truk yang mengantarkan beras karena belum sampai ke rumahnya, dan Terdakwa menjawab kepada Saksi Safawi untuk mencari keberadaan truk yang mengantarkan beras Saksi Safawi dan Terdakwa mengatakan bahwa sopir pengantar beras tersebut susah dihubungi namun nyatanya tidak ada truk yang mengantarkan beras Saksi Safawi dari Indramayu ke Banten. Setelah itu sekira jam 17.30 Wib Saksi Safawi menghubungi Terdakwa kembali dengan maksud meminta pertanggung jawaban Terdakwa terhadap uang Saksi Safawi yang sudah masuk ke rekening Terdakwa untuk pembelian beras dan kemudian Terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab dan setelah itu whatsapp Saksi Safawi Terdakwa blokir agar tidak ada komunikasi kembali dan sampai sekarang beras yang Saksi Safawi pesan kepada Terdakwa belum kunjung datang juga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi Safawi mencurigai bahwa Terdakwa telah menipunya. kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Walantaka di Kp. Suka bunga Desa. Sukabunga Kecamatan Kerta Jati Kabupaten Majalengka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan beras kepada saksi Safawi dan saksi safawi tertarik serta mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa berkata seolah-olah telah mengirimkan barang dimaksud kepada saksi Safawi, padahal sebenarnya tidak, sehingga Majelis menilai ada rangkaian kebohongan pada diri terdakwa, yakni terdakwa mengakui memiliki beras untuk dijual kepada Terdakwa padahal beras yang diposting adalah milik orang lain, sehingga dengan demikian Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 Rangkap copy percakapan Whats Up (WA) antara SAFAWI (Krbn) dan RASIDI (Tsk).
- 1 Lembar copy bukti transfer sebesar Rp.50.000.000.00, Tanggal 14 Agustus 2023, Pada Jam 12.42 Wib.
- 1 Lembar copy bukti transfer sebesar Rp.48.438.000.00, Tanggal 14 Agustus 2023, Pada Jam 17.33 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke NENENG HALIMAH, Rp.3.000.000.00, Tgl 29 AGUSTUS 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke SUHETI, Rp.50.000.000.00, Tgl 28 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke NENENG HALIMAH, Rp.4.250.000.00, Tgl 27 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke ESTI SETIANI, Rp.2.000.000.00, Tgl 30 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke JASMANI, Rp.3.500.000.00, Tgl 30 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke KHOZIN, Rp.650.000.00, Tgl 29 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke KHOZIN HALIMAH, Rp.500.000.00, Tgl 14 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer NENENG HALIMAH KE KHOZIN, Rp.1.000.000.00, Tgl 28 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer NENENG HALIMAH KE UDIN KOMARUDIN, Rp.700.000.00, Tgl 16 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke KHOZIN HALIMAH, Rp.500.000.00, Tgl 10 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke SUWARYO, Rp.1.000.000.00, Tgl 07 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke SUWARYO, Rp. 1.000.000.00, Tgl 08 Agustus 2023.
- 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke SUWARYO, Rp. 350.000.00, Tgl 10 Agustus 2023.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 Unit Hand Phone merk Oppo A31 Warna Hitam dengan nomor 082218100440.
No IMEI : 860883040485375/860883040485367.
Oleh karena merupakan alat untuk melakukantindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buku tabungan BRI Simpedes warna orange, dengan nomor 419201006951531.
- 1 Buah kartu ATM BritAma warna hitam Nomor : 5221-8450-3544-3299.

Oleh karena pemeriksaan sudah selesai maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum, permohonan para Terdakwa, kelakuan Terdakwa selama dipersidangan, serta keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana dari Penuntut Umum karena pemidanaan tidaklah semata sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tetapi juga upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang serta tetap memberikan harapan yang baik bagi Terdakwa dalam menjalani kehidupannya di masa yang akan datang, untuk itu dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, serta bagi Pemerintah apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RASIDI Bin Alm. SAJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RASIDI Bin Alm. SAJAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 Rangkap copy percakapan Whats Up (WA) antara SAFAWI (Krbn) dan RASIDI (Tsk)
 - 1 Lembar copy bukti transfer sebesar Rp.50.000.000.00, Tanggal 14 Agustus 2023, Pada Jam 12.42 Wib.
 - 1 Lembar copy bukti transfer sebesar Rp.48.438.000.00, Tanggal 14 Agustus 2023, Pada Jam 17.33 Wib.
 - 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke NENENG HALIMAH, Rp.3.000.000.00, Tgl 29 AGUSTUS 2023
 - 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke SUHETI, Rp.50.000.000.00, Tgl 28 Agustus 2023
 - 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke NENENG HALIMAH, Rp.4.250.000.00, Tgl 27 Agustus 2023
 - 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke ESTI SETIANI, Rp.2.000.000.00, Tgl 30 Agustus 2023.
 - 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke JASMANI, Rp.3.500.000.00, Tgl 30 Agustus 2023
 - 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke KHOZIN, Rp.650.000.00, Tgl 29 Agustus 2023.
 - 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke KHOZIN HALIMAH, Rp.500.000.00, Tgl 14 Agustus 2023.
 - 1 Foto Bukti Transfer NENENG HALIMAH KE KHOZIN, Rp.1.000.000.00, Tgl 28 Agustus 2023.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto Bukti Transfer NENENG HALIMAH KE UDIN KOMARUDIN, Rp.700.000.00, Tgl 16 Agustus 2023.
 - 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke KHOZIN HALIMAH, Rp.500.000.00, Tgl 10 Agustus 2023.
 - 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke SUWARYO, Rp.1.000.000.00, Tgl 07 Agustus 2023.
 - 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke SUWARYO, Rp. 1.000.000.00, Tgl 08 Agustus 2023.
 - 1 Foto Bukti Transfer RASIDI ke SUWARYO, Rp. 350.000.00, Tgl 10 Agustus 2023.
 - **Tetap terlampir dalam berkas perkara**
 - 1 Buah kartu ATM BritAma warna hitam Nomor : 5221-8450-3544-3299.
 - 1 Buku tabungan BRI Simpedes warna orange, dengan nomor 419201006951531.
 - **Dikembalikan kepada terdakwa**
 - 1 Unit Hand Phone merk Oppo A31 Warna Hitam dengan nomor 082218100440. No IMEI : 860883040485375/860883040485367.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh S.H., M.H. Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H. dan Dessy Darmayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Cucu Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Chintia Adelaide, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cucu Mulyana, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)